

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI KOTA
PADANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebahagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH:
HELMI LATIFAH
NO.BP. 02 140 139
FAKULTAS HUKUM

JURUSAN : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi



UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007

No. Reg : 2379/ PK II/03-2007



LEMBARAN PENGESAHAN
No. Reg. 2379/PK II/03-2007

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA SEBAGAI PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI KOTA
PADANG

Disusun Oleh :

HELMI LATIFAH
02 140 139

Prog. Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi
(PK II)

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada Tanggal 12 Maret 2007
Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh
Tim Penguji, terdiri dari :

Dekan / Ketua


Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H.,M.H.
Nip. 131 599 909

Pembantu Dekan I / Sekretaris


H. Majmi, S.H.,M.H.
Nip. 131 624 686

Pembimbing I


Linda Elimis, SH, MH
Nip. 131 473 256


Pembimbing II


Misnarsyam, S.H.,M.H.
Nip. 132 211 358

Pengaji I


M. Hasbi, SH, MH
Nip. 131 918 304

Pengaji II


Neneng Oktarina, SH, MH
Nip. 132 205 431

ABSTRAK

Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Padang

(Helmi Latifah, 021140139, Fakultas Hukum Unand, 64 Hal, 2007)

Pembangunan bangsa ini ditopang oleh berbagai pilar yang saling-saling berkaitan satu sama lainnya, seperti aspek hukum, sosial, politik, budaya serta perekonomian. Dari segi perekonomian akhir-akhir ini Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu *issue* yang paling sering dibahas berbagai pihak, terutama menyangkut bagaimana melakukan pemberdayaan dan pengembangan terhadap usaha kecil dan menengah serta menyokong semua kegiatan UKM yang digerakkan oleh masyarakat pelaku ekonomi tingkat menengah ke bawah di Indonesia umumnya dan Padang khususnya. Perlu ditekankan pentingnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap pembangunan Indonesia.

Salah satu bentuk pemberdayaan dan pengembangan terhadap UKM yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membantu terciptanya iklim berusaha yang kondusif bagi usaha kecil dan menengah agar bisa mengembangkan usahanya. Diantara upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam hal pemberian izin usaha. Bagi usaha kecil dan menengah supaya tidak lagi berada dalam kondisi informal tanpa kepastian hukum dalam menjalankan serta mengembangkan usahanya, akan membutuhkan izin usaha agar memperoleh kepastian dan perlindungan hukum. Oleh karena itulah perlu diketahui bagaimana pelaksanaan pemberian izin usaha oleh pihak terkait dalam hal ini dinas Perindagtamben kota Padang, selaku instansi yang mengeluarkan izin usaha dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diperoleh UKM.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menyangkut tatacara pelaksanaan pemberian izin usaha oleh dinas Perindagtamben kota Padang yaitu dengan cara, pihak pemohon izin langsung datang ke dinas Perindagtamben kemudian mengisi formulir yang telah disediakan, melengkapi syarat-syarat yang ditetapkan dan membayar uang retribusi. Apabila semua syarat kelengkapan dokumen telah dipenuhi maka izin yang dimohonkan tersebut akan dikeluarkan dalam jangka waktu 1 minggu.

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan, disimpulkan bahwa tidak semua usaha wajib memiliki izin usaha akan tetapi pelaksanaan pemberian izin usaha oleh dinas Perindagtamben kota Padang telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Keputusan Menteri nomor 591/MPP/10/1999 tentang tatacara Pemberian surat izin usaha perdagangan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, yang mana hal tersebut dilakukan guna mewujudkan tujuan negara yang salah satunya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 alinea keempat. Untuk melaksanakan hal tersebut diadakan berbagai program pembangunan yang disusun oleh pemerintah melalui perencanaannya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau melalui pemerintah daerah yang tujuannya untuk mewujudkan keseimbangan dalam segi-segi kehidupan masyarakat melalui kebijakan yang menggunakan asas demokrasi dengan ciri-ciri positifnya sebagai berikut :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan dan karenanya tidak mengenal struktur pertentangan kelas;
2. Sumber-sumber kekayaan negara dan keuangan negara penggunaannya melalui permufakatan lembaga perwakilan rakyat yang dalam hal ini juga berfungsi sebagai pengawas;
3. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan mengusai hajat hidup rakyat banyak dikuasai oleh negara;
4. Kepada warga negara diberikan kebebasan dalam memilih pekerjaan dan diberi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
5. Hak milik perseorangan diakui dan dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat dan karenanya tidak boleh dijadikan alat untuk mengeksplorasi sesama manusia;
6. Potensi inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dapat dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum;
7. Fakir miskin dan anak terlantar berhak memperoleh jaminan sosial.¹

¹ H. Harjanto Sumodisastro, 1985. *Pembangunan Indonesia dan Kapita Selekta*, PT. Gunbjung Agung, Hal. 60.

Pada beberapa dekade terakhir ini, salah satu *issue* yang sangat sering dibicarakan dalam hal pembangunan Indonesia adalah tentang usaha kecil dan menengah yang untuk selanjutnya akan disingkat dengan UKM, yaitu bagaimana melakukan pemberdayaan dan pengembangan terhadap UKM serta menyokong semua kegiatan UKM yang digerakkan oleh masyarakat pelaku ekonomi tingkat menengah kebawah di Indonesia. Perlu ditekankan betapa pentingnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap pembangunan UKM mengingat kontribusinya terhadap pembangunan Indonesia terutama sektor perekonomian.

Data faktual yang direkam oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 99,8 % dari seluruh pembangunan kegiatan perekonomian Indonesia digerakkan oleh peranan UKM dan 0,2 % lainnya oleh usaha/industri besar. Masyarakat posisi strategis ini, maka kementerian Koperasi dan UKM berupaya mewujudkan pembangunan UKM khususnya sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka mencapai sasaran pembangunan. Mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 187/M/2004, tugas pokok Menteri Negara Koperasi dan UKM salah satunya adalah merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta pengendalian pembangunan koperasi dan UKM di Indonesia. Salah satu bentuk kebijakan yang akan dilaksanakan oleh kementerian Koperasi dan UKM adalah strategi pengembangan lingkungan berusaha yang kondusif bagi tumbuh kembangnya UKM.

Ditengah ambruknya industri/usaha berskala besar karena dilanda krisis beberapa waktu yang lalu, Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa UKM

justru masih tetap eksis. Bahkan, beberapa sektor usaha kecil justru mendapatkan keuntungan besar akibat penurunan nilai rupiah terhadap mata uang dollar. Hal ini terjadi terutama pada komoditi ekspor. Dari sisi ini terlihat pentingnya melakukan peningkatan dan pengembangan UKM di Indonesia umumnya dan Padang khususnya.

Peranan keberadaan UKM dalam menopang perekonomian nasional sungguh besar dalam upaya mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat serta penciptaan stabilitas nasional antara lain :

- a. Penciptaan dan pemerataan kesempatan kerja;
- b. Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat;
- c. Mengurangi tingkat pengangguran karena dapat menampung sejumlah tenaga kerja;
- d. Menurunkan tingkat inflasi dengan semakin banyaknya produk yang tersedia;
- e. Sebagai pembawa inovasi di bidang ekonomi dan sarana pengembangan sosial budaya suatu wilayah.

Dengan memperhatikan berbagai peranan diatas, jelas sekali bahwa usaha kecil dan menengah mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Perwujudan akan hal ini dapat dilihat dalam program pembangunan nasional yang tidak terlepas dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang menjadi dasar negara kesejahteraan atau *welfare state*. Dimana salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu diantaranya melalui adanya suatu pemerataan kesempatan berusaha, memberikan kepastian berusaha dan

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha bagi UKM Khususnya Sektor Perdagangan di Kota Padang

Para pengusaha yang akan mendirikan perusahaan terhadap mereka harus memiliki izin-izin tertentu. Untuk mendapatkan izin tersebut para pelaku usaha harus mengajukan permohonan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, dan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Akan tetapi dari semua jenis izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha Kecil dan menengah (UKM) dalam menjalankan kegiatan usahanya, penulis hanya akan memfokuskan pada proses pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi perdagangan kecil saja. Karena dengan telah dimilikinya SIUP maka seorang pengusaha dapat menjalankan usahanya secara sah di mata hukum.

Perdagangan adalah kegiatan jual beli yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi, sedangkan perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan.

Adapun tata cara pelaksanaan pemberian izin usaha bagi UKM khususnya SIUP oleh Deperindagtaimben kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Pelaku usaha datang ke kantor Deperindagtamben dan mengajukan Permohonan pemberian SIUP kepada pegawai pada bagian penerima pengajuan permohonan izin/ SIUP;
2. Setelah itu pelaku usaha atau si pemohon SIUP akan diberikan Suatu Formulir yang disebut dengan formulir Model A Surat Pemohonan SIUP (SP-SIUP)
3. Setelah formulir tersebut selesai diisi, maka pemohon SIUP harus melengkapi syarat-syarat yang diminta yaitu berupa dokumen-dokumen mengenai usahanya;
4. Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pemilik usaha dan sudah dibubuhkan materai;
5. Membayar uang retribusi;

Mengenai besarnya biaya retribusi SIUP ini diatur dalam Perda nomor 03 tahun 2004, yaitu :

- a. SIUP Kecil (investasi sampai dengan Rp. 200 juta)
 - (1) Perdagangan Kecil nilai investasi 5 juta s/d 25 juta dikenai Retribusi sebesar Rp. 20 ribu
 - (2) Perdagangan Kecil nilai investasi lebih dari Rp. 25 juta s/d 50. juta dikenakan biaya sebesar 40 ribu
 - (3) Perdagangan Kecil nilai investasi lebih dari Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta tarif retribusinya sebesar Rp. 60 ribu
 - (4) Perdagangan Kecil dengan nilai investasi lebih dari Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta dikenai tarif retribusi SIUP sebesar Rp. 80 ribu.

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pemberian izin usaha khususnya SIUP oleh Kantor Departemen Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi kota Padang yang merupakan upaya untuk lebih mensertifikasi bentuk-bentuk usaha perdagangan yang ada di kota Padang serta sebagai badan yang berwenang dalam memberikan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) antara ketentuan yang diatur Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/Kep/10 tahun 1999 telah sesuai dengan penerapannya dilapangan, serta juga dapat diketahui ternyata tidak semua bentuk usaha diwajibkan memiliki izin usaha. Ada beberapa bentuk usaha yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan untuk memiliki.
2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada usaha kecil dan menengah dalam menjalankan usahanya adalah adanya kepastian hukum, baik itu dari aspek hukum administrasi dan hukum perdata maupun yang dapat dijadikan sebagai jaminan dalam melakukan usahanya serta akan memberikan kemudahan-kemudahan dan prioritas dari negara jika ada program khusus dalam usaha pengembangan usaha kecil dan menengah dan juga berupa

perlindungan hukum terhadap konsemen yang menggunakan produk atau jasanya.

3. Kendala kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pemberian izin usaha ini khususnya SIUP adalah bahwa pada saat melakukan permohonan izin usaha khususnya SIUP, dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh si pemohon tidak lengkap sehingga membuat ditundanya pemberian izin sampai syarat-syarat tersebut dilengkapi. Disamping itu kendala yang dirasakan adalah dalam hal proses pemberian izin, masih bersifat manual sehingga tidak efisien dan masalah lainnya adalah rumitnya birokrasi dalam hal pengurusan izin usaha ini. Untuk mengatasi hal-hal diatas perlu dilakukan upay penyebaran informasi mengenai bagaimana tata cara dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh pemohon izin.

B. Saran

1. Dalam upaya mempermudah dan mempercepat pemberian izin usaha hendaknya dibentuk satu biro khusus atau pelayanan satu atap tempat semua izin usaha bisa diselesaikan hanya dengan satu tempat sehingga akan menghindari birokrasi yang berbelit-belit,
2. Untuk menjamin agar tidak terjadi penyalahgunaan dan kelalaian dari pengusaha tentang izin usaha yang diberikan, diharapkan pihak-pihak dari pemberi izin terutama Kantor Departemen Perdagangan setempat untuk melakukan survei dan kontrol terhadap bentuk izin-izin yang telah dikeluarkan.

3. Memberikan informasi-informasi atau berbagai pengetahuan yang ada hubungannya dengan pengaturan izin usaha kepada masyarakat maupun kepada pengusaha yang akan atau sedang menjalankan usaha, sehingga nantinya dapat lebih memudahkan prosedur pemberian izin usaha karena sudah mengetahui apa yang akan terjadi terhadap usahanya jika terjadi gangguan atau bahaya yang dapat menimbulkan kerugian atas usaha yang dijalankan.
4. Agar dalam proses pemberian izin usaha ini semakin lancar dan data-data perusahaan pemohon izin usaha bisa tersimpan dengan baik dan dapat dengan mudah diakses jika sewaktu-waktu dibutuhkan, diharapkan pemerintah memperlengkap sarana dan fasilitas pada kantor dinas Perindag sehingga pengolahan data tidak lagi dilakukan secara manual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- E. Utrecht dan Saleh Djindang, 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke 10, Ikhtiar, Jakarta.
- H. Hardjantha Sumodisastro, 1985. *Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Kapita Selektif*, PT Gunung Agung
- Philipus M. Hadjon, 1983. *(Penyunting) Pengantar Hukum Perziman*, Yunika, Surabaya.
- Rachmadi Usman, 2004. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Richard Burton Simatupang, 1998. *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta
- Salma, 1986. *Kamus Umum Belanda Indonesia, Indonesia Belanda*, Patma Baru, Bandung
- Satjipto Raharjo, 1980. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung
- Soerjono Soekamto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Suryana M.Si, 2003. *Kewirausahaan : Pedoman Praktis, Kiat dan Proses menuju Sukses*, Salemba Empat, Jakarta.
- Suryanti, 1997. *Mengajak SIUP bagi Pengusaha hadalam menjalankan perusahaannya*. FHUA
- Surayin dan Odo Fadloey, 1989. *Kamus Praktis Jerman Indonesia, Indonesia Jerman*, Indah, Surabaya.
- WJS Purwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pengembangan Bahasa dan kebudayaan, Jakarta.
- Zahri, 1999. *Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Perdagangan Kecil oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kotamadya Bukittinggi*, FHUA.